SKRIPSI

KINERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI KELURAHAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

EMELITA GUSVIRA
NIM. E1051211025

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

KINERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI KELURAHAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

EMELITA GUSVIRA
NIM. E1051211025

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

KINERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI KELURAHAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Emelita Gusvira
NIM. E1051211025

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. H. Jumadi, S.Sos, M.Si
NIP.19710805199702100l

Tanggal : 10 - Desember - 2024

Dosen Pembimbing Pendamping

Ahirul Habib Padilah, S.IP, M.I.Pol
NIP.199205122022031003

Tanggal : 04 Desember 2024

HALAMAN PENGESAHAN

KINERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI KELURAHAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Oleh :
Emelita Gusvira
NIM. E1051211025

Dipertahankan di :
Pada Hari/ Tanggal : Senin/17 Maret 2025.
Waktu : 13.00 – Selesai.
Tempat : Ruang 1.

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jumadi, S.Sos, M.Si
NIP.197108051997021001

Sekretaris

Ahirul Habib Padilah, S.IP, M.I.Pol
NIP.199205122022031003

Penguji utama

Dr. Sahermiko, M.Si
NIP. 196605041995121001

Penguji Pendamping

Haunan Fachry Rohilie, S.IP, MA
NIP.199031820190310l0

Disahkan oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Emelita Gusvira : Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **Skripsi. Program Studi Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2024.**

Peneliti skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja KPPS di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pada pemilu tahun 2024 anggota KPPS di beberapa TPS yang ada di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah mengalami kelambanan dalam mengefisienkan waktu pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sehingga memakan waktu yang cukup panjang di beberapa TPS yang ada di Kelurahan Sungai Pinyuh. Konsep teori yang digunakan oleh peneliti yaitu Pengetahuan, Keterampilan, dan Kemampuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja dari anggota KPPS di TPS 08, 015, 025 dan 028 di Kelurahan Sungai Pinyuh dalam proses pemungutan suara dan proses rekapitulasi penghitungan suara belum optimal, yaitu anggota KPPS belum mampu mngefesienkan waktu pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam melaksanan tugas dan fungsi sebagai anggota KPPS dalam pemilihan umum tahun 2024. Diharapkan dalam pemilihan selanjutnya bagi pihak yang terlibat mampu mengoptimalkan yang menjadi pendukung kinerja anggota KPPS dalam mengefesienkan waktu mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ini masih belum optimal dalam mengefesienkan waktu kerja mereka.

Kata Kunci : Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan.

ABSTRAC

Emelita Gusvira: The Performance of the Polling Station Working Committee (KPPS) inSungai Pinyuh Subdistrict of Mempawah Regency in the 2024 General Election. Thesis. Political Sciences Study Program. Social and Political Sciences Faculty of UniversitasTanjungpura Pontianak 2024.

This study aimed to discover and analyze the performance of KPPS in Sungai PinyuhSubdistrict of Mempawah Regency in the 2024 General Election. The research problemofthis study was that, during the 2024 General Election, there were KPPS members inseveral existing polling stations (TPS) in Sungai Pinyuh Subdistrict of Mempawah Regencyexperienced delays in efficiently managing time during the voting process andtherecapitulation of vote counting results, leading to an extended duration in several TPS.Thisstudy used a theoretical framework based on knowledge, skills, and abilities. This studyalsoemployed a descriptive qualitative approach. The results of this study revealed that theperformance of KPPS members at the TPS 08, 015, 025, and 028 in Sungai PinyuhSubdistrict during the voting and vote-counting recapitulation processes was not yet optimal. Specifically, KPPS members struggled to efficiently manage time during the vote-countingrecapitulation, resulting in extended execution of their duties in the 2024 General Election. This study also indicated that the performance of KPPS members in Sungai PinyuhSubdistrict of Mempawah Regency in the 2024 General Election remained not quite optimal yet in terms of time efficiency. Therefore, the researcher suggests that all involvedpartieswork towards optimizing the factors that support KPPS performance, particularly in termsoftime efficiency in the future general election.

Keywords: Knowledge, Skills, and Abilities.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA UPT. BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "*Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*". Judul ini dipilih karena melihat fenomena dan fakta dilapangan mengenai kinerja anggota KPPS yang belum optimal. Peneliti ini mendeskripsikan secara lebih mendalam mengenai masalah-masalah yang teridentifikasi seperti (1) Pada pemilu tahun 2024 anggota KPPS di beberapa TPS yang ada di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah mengalami kelambanan dalam mengefisienkan waktu pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sehingga memakan waktu yang cukup panjang seperti TPS 08, 15, 25 dan 28. (2) Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh anggota KPPS di beberapa TPS seperti melakukan penghitungan suara ulang dan kesulitan menggunakan perangkat lunak untuk melakukan penghitungan suara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana kinerja anggota KPPS pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 08, 15, 25 dan 28 pada Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dalam pemilu tahun 2024?".

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kinerja anggota KPPS pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 08, 15, 25 dan 28 pada Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dalam pemilu tahun 2024. Dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori

kinerja yang disampaikan oleh Matutina. Matutina mengatakan bahwa untuk mengukur

Hasil penelitian ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu pertama Pengetahuan, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Sungai Pinyuh dalam pemilihan umum tahun 2024 ini sudah lumayan memahami apa saja pengetahuan yang harus dimiliki sebagai anggota KPPS dan apa saja yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota KPPS dan didukung juga oleh petugas PPS yang memberikan pengetahuan dengan cara melakukan kegiatan bimbingan teknis. Yang kedua keterampilan, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Sungai Pinyuh dalam pemilihan umum tahun 2024 ini belum sepenuhnya memiliki keterampilan dalam mengefesienkan waktu mereka dalam menjalankan tugas sebagai anggota KPPS sehingga mereka menjalankan tugas mereka dalam waktu yang cukup panjang terkhusus dalam proses rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 ini. Ketiga kemampuan, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Sungai Pinyuh dalam pemilihan umum tahun 2024 sudah baik dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai anggota KPPS. Tetapi mereka belum mampu memaksimalkan waktu kerja mereka sebagai anggota KPPS pada pemilu 2024 dengan kemampuan yang mereka miliki karena ada kendala yang memang diluar kendali sehingga memakan waktu yang cukup panjang dalam proses rekapitulasi penghitunga suara.

Saran dari penelitian ini adalah perlu ditingkatkan lagi dalam hal mengimplemntasikan aplikasi yang mendukung pemilihan umum harus diperkuat

lagi kualitasnya. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota KPPS di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah harus lebih ditingkatkan lagi baik dari segi kualitas sebagai contoh dalam perekrutan anggota KPPS yang dilakukan oleh PPS. Motivasi kerja yang dimiliki oleh petugas KPPS harus lebih ditingkatkan lagi agar pemilu atau pilkada selanjutnya PPS tidak merasa kesusahan mencari anggota KPPS yang kurang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibwah ini :

Nama Mahasiswa : Emelita Gusvira

Nomor Mahasiswa : E1051211025

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa SKRIPSI ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengatahuan saya dalam SKRIPSI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 2 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



(Emelita Gusvira)

NIM. E1051211025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Prosesnya memang tidak mudah, tapi endingnya bikin untuk tidak berhenti bilang Alhamdulillah

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S. Al Baqarah 2: 286)

PERSEMBAHAN

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu peneliti menyampaikan terimaksih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua saya Ayah Kasudi dan Almh. Ibu Asrida dan gelar sarjana saya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, saya mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai. Semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan ayah yang berkah serta senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur. Teruntuk almh ibu saya, Alhamdulillah kini peneliti sudah berada ditahap ini, menyelesaikan skripsi ini sebagai perwujudan terakhir sebelum ibu benar-benar pergi. Terimakasih suda mengantarkan saya berada di tempat ini.
2. Saudara kandung saya almh. Eka Yulviani dan Eky Novriadi, serta kakak ipar saya Pipih Septianingsih, yang turut memberikan doa, dan motivasi.

Tak lupa juga tiga keponakan saya yang selalu menghibur disaat saya merasa bosan dalam penelitian ini.

3. Tante saya Yurnalis, terimakasih sudah menjadi orang tua kedua saya selama masa perkuliahan yang memberikan segala fasilitas yang mendukung perkuliahan saya, kasih sayang dan perhatian. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan seperti yang telah diberikan kepada saya.
4. Kepada Gesit Sajiwo, terimakasih telah mendampingi saya serta berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan tenaga, waktu, pikiran serta materi keada saya serta senantiasa sabar menghadapi saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari awal perjalanan kuliah saya hingga saat ini.
5. Kepada Ela, Putri Ramadhanti, Sri Risye Maharani dan Yani Eny Pangastuti selaku sahabat saya . terimakasih telah menjadi sahabat terbaik disaat suka maupun duka. Tak hanya itu, terimakasih telah berkontribusi banyak kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi selalu menjadi pendengar yang baik serta senantiasa memberikan semangat, dukungan, arahan, saran, doa dan motivasi yang selalu menguatkan saya.
6. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini serta mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan. Tak pernah untuk memutuskan menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini dengan menyelsaikan dengan semaksimal mungkin. Pencapaian yang patut dibanggakan untuk saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul *"Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024"* pada Program Studi Ilmu Politik ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai konsep dan teori dalam ilmu politik serta penerapannya dalam konteks praktis. Skripsi ini dirancang untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah diperoleh melalui kuliah-kuliah sebelumnya dengan pengalaman praktis yang relevan.

Peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang dinamika politik serta keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menjalani karir di bidang ilmu politik.

Keberhasilan dalam penulisan Skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada peneliti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setingi-tingga kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. H. Jumadi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing utama dan Ahirul Habib

Padilah, S.IP, M.I.Pol selaku pembimbing pendamping, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi serta semangat kepada peneliti selama proses bimbingan hingga penulisan usulan penelitian ini, baik itu secara meteodologi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penulisan usulan penelitian ini.

3. Selaku penguji pertama Dr. Sahermiko, M.Si dan penguji kedua Haunan Fachry Rohilie, S.IP, MA yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan dalam penelitian ini.
4. Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Serta seluruh pihak yang telah memberi dukungan dan membantu hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Program Studi Ilmu Politik. Akhir kata, peneliti mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini.

Pontianak, 2 Desember 2024
Peneliti

Emelita Gusvira
NIM. E1051211025

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACK ..... **ii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Penelitian 8
1.3 Fokus Penelitian 9
1.4 Rumusan Masalah 9
1.5 Tujuan Penelitian 9
1.6 Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**
2.1 Teori 11
2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum 11
2.1.2 Tupoksi Kelompok Panitia Pemungutan Suara 12
2.1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia 15
2.1.4 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 16
2.1.5 Indikator Kinerja 20
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 23
2.3 Alur Pikir Penelitian 25
2.4 Pertanyaan Penelitian 28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **29**
3.1 Jenis Penelitian 29
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 31
3.4 Subyek dan Obyek Penelitian 32
3.5 Teknik Pengumpulan Data 33
3.6 Alat Pengumpulan Data 35
3.7 Analisis Data 36
3.8 Keabsahan Data 38

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **41**
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41
4.1.1 Keadaan Geografis 42
4.1.2. Keadaan Demografis 43

4.1.3 Pendidikan.....44
4.1.4 Kesehatan.....45
4.1.5 Keagamaan.....46
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).....47
4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Panitia Pemungutan Suara (PPS).....50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
5.1 Indikator Pengetahuan.....56
5.2 Indikator Keterampilan.....64
5.3 Indikator Kemampuan.....71

BAB VI PENUTUP 79
6.1 Kesimpulan.....79
6.2 Saran.....80
6.3 Keterbatasan Penelitian.....81

DAFTAR PUSTAKA.....82
LAMPIRAN 85

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Anggota KPPS Kelurahan Sungai Pinyuh pada Pemilu 2024 6

1.2 Jumlah TPS Kecamatan Sungai Pinyuh Pada Pemilu Tahun 2024 6

3.1 Rencana Jadwal Penelitian.....32

4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 43

4.2 Penduduk Menurut Usia dan Ekonomi Masyarakat 44

4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan Sungai Pinyuh 45

4.4 Jumlah Sekolah dan Siswa menurut Jenjang Pendidikan 45

4.5 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kelurahan Sungai Pinyuh 46

4.6 Jumlah Pemeluk Agama di Kelurahan Sungai Pinyuh 46

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang wujud pelaksanaannya itu salah satunya Pemilu (Pemilihan Umum) yang dilandaskan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang terdapat dalam UU No 22 tahun 2007 yang dimana pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa penyelenggaraan yang berdasarkan luber jurdil dapat terwujud jika dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang pemilu yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017. Untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi badan penyelenggara pemilu diamanahkan dari peraturan perundang undangan karena dalam hal ini diperlukan penyelenggara yang profesional, handal, independen, dan akuntabel yang sebelumnya terdapat rendahnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sementara itu yang berhadapan langsung dan melayani pemilih dan peserta pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara meliputi badan penyelenggara itu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan status Ad Hock.

Undang undang No 7 Tahun 2017 dalam pasal 1 angka 14 tentang Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) memuat tentang KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemilu) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, KPPS sesuai dengan peraturan perundang undangan terbagi menjadi dua yaitu KPPS yang melaksanakanpemungutan suara di tempat pemungutan suara di dalam negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang disebut KPPSLN ini dibentukoleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau biasa disebut PPLN.

KPPS menjadi bagian terpenting karena tugasnya menjadi pelayan pemilih sehingga pemilih bisa memberikan hak pilihnya. Anggota KPPS melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku seperti, harus transparan, netral, dan tidak memihak serta harus menerapkan nilai nilai demokrasi. KPPS terdiri dari tujuh orang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara yang berasal dari anggota masyarakat sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan 30 % keterwakilan perempuan, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota.

Peraturan dalam KPU menyatakan, untuk mencari calon anggota PPS dan KPPS KPU Kabupaten/Kota melalui PPK meminta nama-nama yang direkomendasikan untuk menjadi calon anggota PPS. Selanjutnya, PPS yang terbentuk berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk mendapatkan petugas KPPS.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam proses rekrutmen PPS dan KPPS, yang lebih dipentingkan adalah pemenuhan syarat bagi seluruh calon PPS dan KPPS. KPU mengatakan tidak ada perbedaan persyaratan antar calon anggota PPK, PPS dan KPPS dalam UU dan PKPU. Persyaratan tersebut antara lain warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ikadan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS serta mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih.

Berdasarkan sumber KPU tugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilu ialah mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS. Menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta

membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tugas sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan dengan:

a. Menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS; dan
b. Memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus

Dalam pelaksanaan tugasnya yang sesuai dengan sumber KPU tugas KPPS berwenang :

a. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU juga mengutarakan dalam pelaksanaan wewenangnya KPPS juga mempunyai kewajiban seperti, menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS lalu menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada

hari pemungutan suara. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel lalu menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama serta melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, KPPS harus mempunyai keterampilan dan memahami dengan baik regulasi serta teknis tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Syafitri et al.,2019; Malau et al.,2020).

Endang Sulastri dan Nida Hadayani (2017:33) mengatakan bahwa salah satu penyebab lemahnya kinerja PPS dan KPPS tidak terbukanya informasi dengan adanya kejelasan dalam tahapan proses rekrutmen PPS dan KPPS seperti rekrutmen KPU Kabupaten/Kota atau PPK sehingga pembentukannya berdasarkan pada hubungan baik dengan elite kelurahan atau desa. Kesalahan atau pelanggaran yang terjadi pada setiap pemilu sangat erat kaitannya dengan tahapan rekrutmen dan seleksi yang jelas dalam menghasilkan sumber daya KPPS yang mandiri dan berkompeten sehingga dapat menghadapi tekanan dari pihak tertentu serta mampu menjalankan tugasnya dengan profesional demi terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tidak tersosialisasikannya pengumuman rekrutmen KPPS kepada masyarakat juga dikarenakan terbatasnya anggota PPS untuk memenuhi wilayah

kerjanya. Kekurangcermatan kerja tingkat KPPS sebagai salah satu penyelenggara pemilu adalah kurangnya kejelasan tentang mekanisme kerja penyelenggara pemilu yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta pembekalan yang cukup serta

Tabel 1.1
Jumlah Anggota KPPS Kelurahan Sungai Pinyuh pada Pemilu 2024

No	Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Anggota KPPS	Mengundurkan diri
1	Sungai Pinyuh	60	420 Orang	3 Orang
Jumlah anggota KPPS keseluruhan		417 Orang		

Sumber: KPU Kabupaten Mempawah,2024. Data diolah oleh peneliti, 2024

Tabel 1.2
Jumlah TPS Kecamatan Sungai Pinyuh Pada Pemilu Tahun 2024

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS
1	Sungai Bakau Besar Laut	12
2	Peniraman	23
3	Sungai Purun Kecil	18
4	Sungai Batang	6
5	Sungai Rasau	7
6	Galang	15
7	Nusapati	21
8	Sungai Pinyuh	60
9	Sungai Bakau Besar Laut	12
JUMLAH		174

Sumber: KPU Kabupaten Mempawah,2024. Data diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 diatas diketahui terdapat 60 TPS yang ada di kelurahan sungai pinyuh dengan jumlah anggota kpps sebanyak 420 orang dan yang mengundurkan diri 3 orang dibandingkan dengan kelurahan yang lainnya kelurahan sungai pinyuh memiliki jumlah tps terbanyak pada pemilihan umum tahun 2024.

Hasil data dari KPU pada kelurahan sungai pinyuh memiliki sebanyak 417 orang kelompok panitia pemungutan suara yang tersebar di 60 tempat pemungutan suara. Terdapat beberapa tempat pemungutan suara yang ada di

kelurahan sungai pinyuh saat penghitungan suara melebihi dari waktu kerja secara normal yang disebabkan ketidakmampuan anggota KPPS. Kurangnya diberi pengalaman maupun pelatihan yang cukup memadai bagi anggota KPPS yang menyebabkan perhitungan menjadi terlambat hingga lebih dari 24 jam. Salah satunya TPS 028 yang mengantarkan surat suaranya pada pukul 14.00 tanggal 15 Februari 2024. Dan beberapa tps juga melakukan perhitungan suara ulang seperti pada TPS 015, TPS 08,TPS 025 dan beberapa TPS lainnya yang membuat waktu kinerja anggota KPPS bertambah.

Tak hanya itu yang membuat perhitungan menjadi terlambat hingga memakan waktu yang cukup panjang yaitu terjadinya kesalahan dalam perhitungan maupun pencatatan yang dilakukan oleh anggota KPPS yang membuat penundaan. Selain itu, kesulitan dalam menggunakan perangkat lunak yang digunakan untuk penghitungan oleh anggota KPPS dikarenakan kurangnya diberi pelatihan pendalaman yang cukup sehingga anggota tersebut harus mencoba beberapa kali yang dapat menghambat proses penghitungan suara. Tak hanya itu, faktor psikologis KPPS juga mempengaruhi dalam pemungutan dan penghitungan suara yang mengalami kelelahan akibat beban kerja lima jenis pemilihan sekaligus pada pemilu tahun 2024 ini.

Hurasan, D. H., Amin, M., & Ridho, H. (dalam Eduard Ola Babe, 2014) mengatakan bahwa kekurangan dari kualitas KPPS umumnya anggota KPPS kurang dalam pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Tidak semua anggota KPPS mampu menguasai materi materi dalam pemilu seperti lembar model, maupun dalam proses penghitungan suara berlangsung. Hal ini juga disebabkan

oleh pembatasan umur yang dibuat oleh KPU yang mengatakan batas maksimal usia calon anggota KPPS adalah 55 tahun dan usia minimal anggota KPPS yakni 17 tahun dan mengutamakan untuk usia muda. Melihat hal tersebut juga menjadi persoalan karena bisa saja mereka yang sudah mencapai batas maksimal itu sebelumnya mempunyai pengalaman yang cukup dalam menjadi anggota KPPS dan sudah paham dalam menguasai materi dalam penghitungan suara.

Dari kejadian tersebut permasalahan kinerja KPPS merupakan persoalan yang penting dengan demikian perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas KPPS karena pada dasarnya kinerja KPPS tidak terlepas dari bagaimana suksesnya pesta demokrasi itu berlangsung

1.2 Identifikasi Penelitian

Adapun yang menjadi identifikasi penelitian adalah sebagai berikut :

1.2.1 Pada pemilu tahun 2024 anggota KPPS di beberapa TPS yang ada di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah mengalami kelambanan dalam mengefisienkan waktu pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sehingga memakan waktu yang cukup panjang seperti TPS 08, 015, 025 dan 028.

1.2.2 Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh anggota KPPS di beberapa TPS seperti melakukan penghitungan suara ulang dan kesulitan menggunakan perangkat lunak untuk melakukan penghitungan suara

1.2.3 Kurangnya pembekalan yang cukup untuk mencapai kualitas kerja yang baik bagi anggota KPPS oleh petugas KPU.

1.2.4 Pola rekremutmen yang kurang jelas dalam proses pembetukan yang dilakukan oleh KPU kepada PPS terhadap pembentukan KPPS.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan terarah pada tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini memfokuskan pada "Kinerja anggota KPPS pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 08, 015, 025 dan 028 pada Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dalam pemilu tahun 2024".

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana kinerja anggota KPPS pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 08, 015, 025 dan 028 pada Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dalam pemilu tahun 2024?".

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kinerja anggota KPPS pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 08, 015, 025 dan 028 pada Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dalam pemilu tahun 2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapjan berguna bagi pengembangan khususnya pada Ilmu Politik, dalam bidang sosial masyarakat khususnya mengenai kinerja kpps di beberapa TPS yang ada di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dalam pemilihan umum tahun 2024. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan peneliti lainnya dalam upaya mengkaji dan mendalami masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat setempat. Khususnya TPS 08, 015, 025 dan 028 di Kelurahan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah .

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan evaluasi KPU dalam proses penghitungan suara bagi anggota KPPS demi menciptakan SDM yang berkualitas.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi untuk meningkatkan kinerja bagi anggotaKPPS.
3. Sebagai referensi bagi calon anggota KPPS selanjutnya agar mampu menjadi anggota yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.